



PUTUSAN

Nomor 1033/Pid.B/2020/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Teguh Pranoto als Teguh Sugito als Toto Bin Hasanudin**
2. Tempat lahir : Pemalang
3. Umur/Tanggal lahir : 39/14 November 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ternate Rt 004/002 Kel. Bojong Bata
Pemalang Kab. Pemalang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Asep Sutrisna als Asep Bin alm. Jumiati**
2. Tempat lahir : Pemalang
3. Umur/Tanggal lahir : 28/17 Januari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tidore Rt 001/001 Dusun Gelintang selatan Kel.
Bojong Bata Kec. Pemalang Prov. Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Para Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai tanggal 04 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1033/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 1033/Pid.B/2020/PN Srg tanggal 2 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1033/Pid.B/2020/PN Srg tanggal 2 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TEGUH PRANOTO Als TEGUH SUGITO Als TOTO Bin HASANUDIN dan ASEP SUTRISNA Als ASEP Bin Alm JUMIATI** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " **penggelapan secara bersama-sama** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Subsida Pasal 372 Jo 55 Ayat (1) KUHPidana, yang didakwakan terhadap terdakwa dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana **3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit kendaraan Roda 14 (empat belas) jenis Mitsubishi Warna Orenge dengan NO Polisi B-9689-PEH No. Pol MHMFM17ADK008325. No. mesin 6D16J49413 Cont TCKU 1053177 berikut dengan 1 (satu) buah kunci kontak
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Roda 14 (empat belas) jenis Mitsubishi Warna Orenge dengan No Polisi B-9689-PEH No. Pol

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1033/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHMF17ADK008325. No. mesin 6D16J49413 atas nama
PT.ANUGRAH HARAPAN JAYA

- **Dikembalikan pada PT.ANUGRAH HARAPAN JAYA**
- Sepatu type Aport Shoes Mark New Balance sebanyak 202 (dua ratus dua) karton berisikan 2.256 (dua ribu dua ratus lima puluh enam) pasang

Dikembalikan pada PT PWI (PARKLAND WORLD INDONESIA 2)

Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dihukum yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer :

Bahwa ia **Terdakwa TEGUH PRANOTO Als TEGUH SUGITO Als TOTO Bin HASANUDIN dan ASEP SUTRISNA Als ASEP Bin JUMIATI (Alm).** pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira jam 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di PT.PARKLAND WORLD INDONESIA 2 di Jl.Lanud Gorda Km. 68 Julang Kec. Cikande Kab, Serang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, ***dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa TEGUH PRANOTO Als TEGUH SUGITO Als TOTO Bin HASANUDIN bekerja sebagai sopir di PT. ANUGRAH HARAPAN JAYA lalu terdakwa mendapatkan bon muat untuk ke PT.PARKLAND WORLD INDONESIA 2.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira jam 22.30 Wib di PT. PARKLAND WORLD INDONESIA 2 yang beralamat di Jl. Suryo Pranoto Komplek Harmoni Plaza Blok G2 Lantai 1 Kelurahan Petojo Utara

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1033/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambir Jakarta Pusat, dan ketika tanggal 29 Juli 2020 Terdakwa TEGUH PRANOTO Als TEGUH SUGITO Als TOTOK mendapatkan Bon muat ke PT. PWI 2 yaitu sepatu sebanyak 2.256 Type Sport Shoes yang di gelapkan dengan total kerugian Rp. 527.000.000,-(lima ratus dua puluh tujuh juta rupiah) yang dilakuakn oleh terdakwa I TEGUH PRANOTO Als TEGUH SUGITO Als TOTOK dan terdakwa II ASEP SUTRISNA ;

- Bahwa PT. PARKLAND WORLD INDONESIA 2 merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa angkut Expor Impor barang yang beralamat Jl. Suryo Pranoto Komplek Harmoni Plaza Blok G2 Lantai 1 Kelurahan Petojo Utara Gambir Jakarta Pusat 29 Juli 2020 sampai dengan pada tanggal 30 Juli 2020 terdakwa TEGUH PRANOTO Als TEGUH SUGITO Als TOTOK bekerja sebagai sopir di PT. PARKLAND WORLD INDONESIA 2. Kemudian pada tanggal 29 Juli terdakwa I mendapatkan Bon muat PT. PARKLAND WORLD INDONESIA 2 yaitu Sepatu Type Sport Shoes Merk New Balance sebanyak 202 (dua ratus dua) karton berisikan 2.256 (dua ribu dua ratus lima puluh enam) pasang sepatu.

- Sepatu Type PC990WC5 : Kid's Athletic Shoes

HTS : 6402996060 warna M Sebanyak 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) Pasang

HTS : 6402996041 warna M Sebanyak 54 (lima puluh empat) Pasang

HTS : 6402996060 warna W Sebanyak 144 (saratus empat puluh empat) Pasang

HTS : 6402996041 warna W Sebanyak 30 (tiga puluh) Pasang

HTS : 6402996060 warna XW Sebanyak 120 (seratus dua puluh) Pasang

HTS : 6402996041 warna XW Sebanyak 18 (delapan belas) Pasang

- Sepatu Type MX608UG5 : Men's Cross Training leather upper

HTS: 6303996040 warna 2E sebanyak 1176 (seribu seratus tujuh puluh enam) pasang

HTS: 6303996040 warna 4E sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) pasang

HTS: 6303996040 warna D sebanyak 180 (saratus delapan puluh) pasang

- Bahwa uang hasil penjualan sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) di dapatkan dari hasil penggelapan sepatu tersebut di Gudang pasar kamis, dengan cara memutuskan kabel GPS yang ada di truk itu di tengah jalan tol tanpa ijin dan sepengetahuan PT. PARKLAND WORLD INDONESIA 2, demi kepentingan peribadinya.
- Bahwa uang penjualan sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah), di berikan kepada ASEP SUTRISNA Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan di habiskan dengan cara Bersama-sama.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1033/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I kemudian pergi setelah bongkar muat sepatu dari PT. PARKLAND WORLD INDONESIA 2 New Balance pada pukul 22.30 Wib Menuju ke Pelabuhan Tanjung priok kemudian terdakwa I memberi kabar kepada SARKUM (DPO) kemudian SARKUM menyuruh Terdakwa I untuk berhenti dan mencabut GPS yang ada di dalam truk itu setelah masuk pintu tol Cikande 3 ± kilo meter terdakwa I minggir dan berhenti di pinggir tol, kemudian terdakwa melihat SARKUM dan Terdakwa II (ASEP SUTRISNA) berjalan menuju truk yang sedang di Kendari terdakwa I bahwa kemudian Terdakwa II mengabil alih kendaraan yang tadi di bawa oleh Terdakwa I lalu sesampinya di rest area Balaraja kemudian terdakwa I di turunkan dan di suruh menunggu saksi FENDI dan TANUJI menjemput Terdakwa I di Tol Karang Tengah kemudian Terdakwa I di suruh oleh Terdakwa II menaruh Truk tersebut di tol karang Tengah lalu Terdakwa ASEP mengajak saksi FENDI dan TANUJI pergi meninggalkan Rest area karang tengah.
- Bahwa kemudian saat di Jl. Menuju Periuk Terdakwa II berkata ada yang mau beli nih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yaitu orang yang panggil BOS OPIK, dan kemudian Truk Kontener tersebut di bawa ke arah pasar kemis Cikupa ke Gudang BOS OPIK, lalu pada hari jumat tanggal 31 Juli 2020 sekira jam 02.30 Wib sampai di pasar kamis dan bertemu dengan BOS OPIK dan deal lalu muatannya di bongkar dan sekira jam 04.00 Wib selesai kemudian dan di bayar menggunakan uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan setelah kosong Terdakwa II membawa Truk Kontener Tersebut ke arah karang tengah dan meninggalkannya di sana.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut perusahaan PT. . PARKLAND WORLD INDONESIA 2 menderita kerugian materi sebesar Rp. 527.000.000,- (lima ratus dua puluh tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primer Pasal 374 Jo 64 Ayat (1) KUHPidana.

Subsida

Bahwa ia **Terdakwa TEGUH PRANOTO Als TEGUH SUGITO Als TOTO Bin HASANUDIN dan ASEP SUTRISNA Als ASEP Bin JUMIATI (Alm)**, pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira jam 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di PT.PARKLAND WORLD INDONESIA 2 di Jl.Lanud Gorda Km. 68 Julang Kec. Cikande Kab, Serang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1033/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkaranya, , ***dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan lain, tetapi yang dalam kekuasaan bukan karena kejahatan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran;***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira jam 22.30 Wib di PT. PARKLAND WORLD INDONESIA 2 yang beralamat di Jl. Suryo Pranoto Komplek Harmoni Plaza Blok G2 Lantai 1 Kelurahan Petojo Utara Gambir Jakarta Pusat, dan ketika tanggal 29 Juli 2020 Terdakwa TEGUH PRANOTO Als TEGUH SUGITO Als TOTOK mendapatkan Bon muat ke PT. PWI 2 yaitu sepatu sebanyak 2.256 Type Sport Shoes yang di gelapkan dengan total kerugian Rp. 527.000.000,-(lima ratus dua puluh tujuh juta rupiah) yang dilakuakn oleh terdakwa I TEGUH PRANOTO Als TEGUH SUGITO Als TOTOK dan terdakwa II ASEP SUTRISNA ;

- Bahwa PT. PARKLAND WORLD INDONESIA 2 merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa angkut Expor Impor barang yang beralamat Jl. Suryo Pranoto Komplek Harmoni Plaza Blok G2 Lantai 1 Kelurahan Petojo Utara Gambir Jakarta Pusat 29 Juli 2020 sampai dengan pada tanggal 30 Juli 2020 terdakwa TEGUH PRANOTO Als TEGUH SUGITO Als TOTOK bekerja sebagai sopir di PT. PARKLAND WORLD INDONESIA 2. Kemudian pada tanggal 29 Juli terdakwa I mendapatkan Bon muat PT. PARKLAND WORLD INDONESIA 2 yaitu Sepatu Type Sport Shoes Merk New Balance sebanyak 202 (dua ratus dua) karton berisikan 2.256 (dua ribu dua ratus lima puluh enam) pasang sepatu.

- Sepatu Type PC990WC5 : Kid's Athletic Shoes
HTS : 6402996060 warna M Sebanyak 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) Pasang
HTS : 6402996041 warna M Sebanyak 54 (lima puluh empat) Pasang
HTS : 6402996060 warna W Sebanyak 144 (saratus empat puluh empat) Pasang
HTS : 6402996041 warna W Sebanyak 30 (tiga puluh) Pasang
HTS : 6402996060 warna XW Sebanyak 120 (seratus dua puluh) Pasang
HTS : 6402996041 warna XW Sebanyak 18 (delapan belas) Pasang
- Sepatu Type MX608UG5 : Men's Cross Training leather upper
HTS: 6303996040 warna 2E sebanyak 1176 (seribu seratus tujuh puluh enam) pasang
HTS: 6303996040 warna 4E sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) pasang
HTS: 6303996040 warna D sebanyak 180 (saratus delapan puluh) pasang

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1033/Pid.B/2020/PN Srg



- Bahwa uang hasil penjualan sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) di dapatkan dari hasil penggelapan sepatu tersebut di Gudang pasar kamis, dengan cara memutuskan kabel GPS yang ada di truk itu di tengah jalan tol tanpa ijin dan sepengetahuan PT. PARKLAND WORLD INDONESIA 2, demi kepentingan peribadinya.
- Bahwa uang penjualan sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah), di berikan kepada ASEP SUTRISNA Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan di habiskan dengan cara Bersama-sama.
- Bahwa terdakwa I kemudian pergi setelah bongkar muat sepatu dari PT. PARKLAND WORLD INDONESIA 2 New Balance pada pukul 22.30 Wib Menuju ke Pelabuhan Tanjung priok kemudian terdakwa I memberi kabar kepada SARKUM (DPO) kemudian SARKUM menyuruh Terdakwa I untuk berhenti dan mencabut GPS yang ada di dalam truk itu setelah masuk pintu tol Cikande 3 ± kilo meter terdakwa I minggir dan berhenti di pinggir tol, kemudian terdakwa melihat SARKUM dan Terdakwa II (ASEP SUTRISNA) berjalan menuju truk yang sedang di Kendari terdakwa I bahwa kemudian Terdakwa II mengabil alih kendaraan yang tadi di bawa oleh Terdakwa I lalu sesampinya di rest area Balaraja kemudian terdakwa I di turunkan dan di suruh menunggu saksi FENDI dan TANUJI menjemput Terdakwa I di Tol Karang Tengah kemudian Terdakwa I di suruh oleh Terdakwa II menaruh Truk tersebut di tol karang Tengah lalu Terdakwa ASEP mengajak saksi FENDI dan TANUJI pergi meninggalkan Rest area karang tengah.
- Bahwa kemudian saat di Jl. Menuju Periuk Terdakwa II berkata ada yang mau beli nih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yaitu orang yang panggil BOS OPIK, dan kemudian Truk Kontener tersebut di bawa kea rah pasar kemis Cikupa ke Gudang BOS OPIK, lalu pada hari jumat tanggal 31 Juli 2020 sekira jam 02.30 Wib sampai di pasar kamis dan bertemu dengan BOS OPIK dan deal lalu muatannya di bongkar dan sekira jam 04.00 Wib selesai kemudian dan di bayar menggunakan uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan setelah kosong Terdakwa II membawa Truk Kontener Tersebut ke arah karang tengah dan meninggalkanya di sana.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut perusahaan PT. . PARKLAND WORLD INDONESIA 2 menderita kerugian materi sebesar Rp. 527.000.000,- (lima ratus dua puluh tujuh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo 55 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DADANG KUSMANA BIN UDIN, dibawah sumpah di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Pelaporan Saksi mengenai adanya tindak pidana;
- Bahwa Saksi adalah karyawan PT. ANUGRAH HARAPAN JAYA dengan jabatan sebagai Staf Operator Pengurus Traking yang bertanggung menentukan rute perjalanan supir;
- Bahwa PT Anugrah harapan Jaya bergerak dibidang jasa angkut Expor Impor barang dan beralamat di Jl. Suryo Pranoto Komplek Harmoni Plaza Blok G2 Lantai 1 Kelurahan Petojo Utara Gambir Jakarta Pusat ;
- Bahwa benar PT Anugrah Harapan Jaya dengan PT APL Logistic memiliki kontrak Kerjasama;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar jam 22.30 Wib di PT. Parkland Word Indonesia 2 tepatnya di Jl. Lanud Gorda Km 68 Desa Julang Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Terdakwa Teguh Sugito als Totok telah ditugasi untuk mengangkut sepatu Type Sport Shoes sebanyak 2.256 pasang, Cont TCKU 1053177 Seal : H. 0228571X20 dengan menggunakan kendaraan ber nopol B-9689-PEH, Nomor Rangka MHMF517ADK008352, Nomor Mesin: 6D16J49413 yang merupakan milik PT. Anugrah Harapan Jaya;
- Bahwa Terdakwa adalah Sopir di PT. Anugrah Harapan Jaya dan baru 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah ketika GPS kendaraan tersebut mati pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira jam 22.30 Wib dan setelah dilakukan pencarian ditemukan kendaraan yang mengangkut sepatu type sport shoes sebanyak 2.256 pasang saya temukan didaerah Tol Karang tengah arah Serang Jakarta dalam keadaan Kosong dan ditinggalkan oleh sopirnya ;
- Bahwa Akibat kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa Teguh Sugito tersebut, PT. Parkland World Indonesia 2 selaku korban mengalami

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1033/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian materi sebesar Rp 572.000.000,- (lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa menyatakan membenarkannya

2. SUJIWO BIN SELAMET (ALM), dibawah sumpah di persidangan menerangkan yang padaa pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar jam 22.30 Wib di PT. Parkland World Indonesia 2 di Jalan Laud Gorda Km. 68 Desa Julang Cikande Kabupaten Serang Terdakwa bertugas untuk mengirim barang PT. Parkland World Indonesia 2 dengan tujuan pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara dan dengan menggunakan Truck Container Pendek dengan muatan 20 Fit;
- Bahwa barang tersebut berupa Sepatu sebanyak 2252 pasang yang diangkut dari PT. PWI 2 Gorda Desa Julang Kecamatan Cikande Kabupaten Serang untuk di kirim ke Pelabuhan Panjung Priok Jakarta Utara, sedangkan barang tersebut adalah barang kepunyaan PT. PWI ;
- Bahwa pengiriman dilakukan dengan menggunakan Truck Container Mitsubishi Genjo PT. Anugrah Harapan Jaya dan dengan pengawalan dari security dari PT. Parkland World Indonesia 2
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Sopir pada EXpedisi di PT. Anugrah Harapan Jaya baru 2 (dua) minggu;
- Bahwa untuk pengangkutan tersebut Terdakwaa menerima uang jalan untuk 1 (satu) kali angkut dari PT. Parkland World Indonesia 2 dengan tujuan Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara sebesar Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa menyatakan membenarkannya

3. HANAPI MAUN BIN MAUN dibawah sumpah di persidangan menerangkan yang padaa pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Security PT. Parkland World Indonesia 2 dengan jabatan sebagai anggota regu C, saya bekerja Security PT. parkland World Indonesia 2 tugas dan tanggung jawab saya sebagai keamanan dan pengawalan;
- Bahwa PT. Parkland World Indonesia 2 serta dimana kantor PT. Parkland World Indonesia bergerak dibidang Produksi Sepatu dan alamat Kantor PT. Parkland World Indonesia 2 di Jalan Gorda Km. 68 Desa Julang Cikande Kabupaten Serang ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1033/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar jam 22.00 Wib Saksi melaksanakan pengawalan terhadap 3 Kendaraan Container dengan rincian 2 kendaraan Container panjang dan 1 kendaraan Container Pendek dan kendaraan yang saya kawal berisikan sepatu milik PT. Parkland World Indonesia 2 dengan nama-nama sopir kendaraan Terdakwa Teguh Sugito dan yang satu lagi saya lupa siapa namanya;
- Pada saat sebelum barang dari PT. Parkland World Indonesia 2 dikeluarkan berupa sepatu sebelumnya kendaraan yang mengangkut disegel oleh bagian segel ;
- Bahwa Pada saat Saksi mengawal ada kendaraan yang paling belakang dengan sopir bernama Sujiwo, sedangkan kendaraan yang mengangkut barang berupa sepatu Type Sport Shoes sebanyak 2.256 Pasang milik PT. Parkland World Indonesia 2 adalah sopir atas nama Terdakwa Teguh dengan posisi kendaran berangkat sebelum Saksi;
- Bahwa pada saat itu kendaraan yang membawa barang berupa sepatu Type Sport Shoes sebanyak 2.256 Pasang milik PT. Parkland World Indonesia 2 yang dibawa oleh Terdakwa Teguh belum sampai ketujuan di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa menyatakan membenarkannya.

4. CHANDRA WIJAYA LUKMAN dibawaah sumpah di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2020 sekitar jam 15.00 Wib Saksi mendapat informasi dari Saudara Dadang bahwa salah satu sopir Saksi sudah tidak bisa dihubungi saat akan diurus dokumennya dan ternyata setelah ditelusuri yang bersangkutan telah menurunkan barang kiriman di tempat yang tidak seharusnya;
- Bahwa Terdakwa Teguh Sugito Truck Trainer adalah Sopir Pengangkut yang bertugas mengendarai Cont warna Orange Nopol : B-9689-PEH yang milik PT. Anugrah Harapan Jaya dengan muatan sepatu sebanyak 2.252 pasang yang diangkut dari PT PWI 2 Gorda Desa Julang Kecamatan Cikande Kabupaten Serang untuk dikirim ke Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa Saksi adalah salah seorang Pemegang Saham dan sebagai Direktur di PT. Anugrah harapan Jaya sejak dari tahun 2012 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Terdakwa Teguh Sugito mendapatkan penghasilan pengangkutan yang dihitung secara Ritase;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1033/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepatu yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut adalah hasil produksi PT. PWI 2 yang untuk keperluan Export sedangkan untuk bagian pemasaran adalah dari Perusahaan New Balance yang beralamat di Kanada dan untuk urusan Shipment (Pengapalan) New Balance menunjuk PT. APL Logistic selanjutnya PT. APL Logistik menunjuk PT Anugrah Harapan Jaya untuk urusan Trucking atau Transfortasi;
- Bahwa PT. Anungrah Harapan Jaya bertugas mengantarkan barang dari PT. PWI 2 sampai dengan ke Pelabuhan;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi bertanggungjawab dalam operasional transportasi pengangkutan sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa dari perusahaan Terdakwa Teguh Sugito mendapat uang jalan yaitu sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditransfer melalui nomor rekening temannya an. Sudirno;
- Atas kejadian tersebut Perusahaan yang mengalami kerugian sebesar menurut saksi siapa Rp 572.000.000,- (lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa menyatakan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa juga telah memberikan keterangannya sebagai berikut:

Terdakwa I TEGUH PRANOTO als TEGUH SUGITO bin HASANUDIN.

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020, sekitar jam 21.00 Wib diwarung saudara Tanuji tepatnya di Pintu Masuk Garden Rorotan Kecamatan Cilincing Jakarta Utara dan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman karena telah menurunkan sepatu New Balance milik Pabrik PT. Parkland World Indonesia 2 di kantor PT. Parkland World Indonesia 2 tepatnya Jalan Lanud Gorda Km 68 Desa Julang Kecamatan Cikande Kabupaten Serang sebanyak \pm 2.256 Pasang sepatu;
- Bahwa Terdakwa melakukannya Bersama-sama dengan Terdakwa Asep Sutisna dan Sdr. Sarkum ;
- Bahwa selanjutnya sepatu-sepatu tersebut dibawa ke gudang Pasar Kemis, tetapi Terdakwa tidak mengetahui dimana gudang sepatu tersebut dan yang mengetahui percic lokasi gudang tersebut adalah Sdr. Sarkum dan Sdr. Asep;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1033/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa berperan sebagai sopir di Truk Countainer yang memuat sepatu, mengambil sepatu serta menerima uang hasil penjualan sepatu sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), merencanakan penggelapan sepatu tersebut, memotong dan membuang GPS yang ada pada Truk Countainer yang memuat sepatu, menikmati dan menghabiskan uang hasil dari penggelapan sepatu milik PT. Parkland World Indonesia 2;
- Bahwa Terdakwa Asep berperan sebagai yang mengenalkan Terdakwa kepada Sdr. Sarkum, , membuat SIM Terdakwa dan mengarahkan Terdakwa untuk bekerja di PT. Anugrah Harapan Jaya, mengarahkan Terdakwa untuk menurunkan sepatu milik PT. Park Land World Indonesia II tersebut di Gudang Pasar Kemis, serta menjual sepatu tersebut;
- Bahwa Terdakwa Asep terima uang hasil penjualan sepatu sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

TERDAKWA II ASEP SUTRISNA:

- Bahwa pada awalnya, satu hari sebelumnya yaitu pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 Terdakwa melakukan percakapan telpon untuk merencanakan menjual sepatu milik PT PARK INDONESIA II Bersama-sama dengan H. Sarkum (DPO) dan Terdakwa Teguh;
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual sepatu Type Sport Shoes sebanyak 1 Countainer 20 Fits berjumlah 2.256 pasang milik PT. PWI 2 seharga Rp 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa pada saat itu adalah untuk mendapatkan uang untuk senang-senang dan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar pada saat menjual sepatu tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Teguh berperan sebagai sopir di Truk Countainer yang memuat sepatu di PT. Parkland World Indonesia 2 serta mengambil sepatu dari PT. Parkland World Indonesia 2, membawa uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari hasil menjual sepatu PT. Parkland World Indonesia 2, juga ikut serta merencanakan penjualan sepatu tersebut, memotong dan membuang GPS yang ada pada Truk Countainer yang memuat sepatu, serta menerima uang hasil penjualan sepatu.
- Bahwa Terdakwa pada saat itu berperan sebagai yang mengenalkan Terdakwa Teguh kepada Sdr. Sarkum, sedangkan Sdr. Sarkum berperan sebagai Otak untuk menjual sepatu milik PT. Parkland World Indonesia 2, membuat SIM Terdakwa Teguh dan mengarahkan Terdakwa Teguh untuk

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1033/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di PT. Anugrah Harapan Jaya dan mengarahkan Terdakwa Teguh untuk menggelapkan sepatu milik PT. Parkland World Indonesia 2, menurunkan sepatu tersebut di Gudang Pasar Kemis, dan menjual sepatu tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Teguh menerima uang masing-masing sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit kendaraan Roda 14 (empat belas) jenis Mitsubishi Warna Orenge dengan NO Polisi B-9689-PEH No. Pol MHMFM17ADK008325. No. mesin 6D16J49413 Cont TCKU 1053177 berikut dengan 1 (satu) buah kunci kontak
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Roda 14 (empat belas) jenis Mitsubishi Warna Orenge dengan No Polisi B-9689-PEH No. Pol MHMFM17ADK008325. No. mesin 6D16J49413 atas nama PT.ANUGRAH HARAPAN JAYA
- Sepatu type Aport Shoes Mark New Balance sebanyak 202 (dua ratus dua) karton berisikan 2.256 (dua ribu dua ratus lima puluh enam) pasang

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar jam 22.30 Wib di PT. Parkland Word Indonesia 2 tepatnya di Jl. Lanud Gorda Km 68 Desa Julang Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Terdakwa Teguh Sugito als Totok telah ditugasi untuk mengangkut sepatu Type Sport Shoes sebanyak 2.256 pasang, Cont TCKU 1053177 Seal : H. 0228571X20 dengan menggunakan kendaraan ber nopol B-9689-PEH, Nomor Rangka MHMFM517ADK008352, Nomor Mesin: 6D16J49413 yang merupakan milik PT. Anugrah Harapan Jaya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira jam 22.30 Wib Para Terdakwa memotong GPS sehingga tidak diketahui lagi lokasi kendaraan;
- Bahwa setelah dilakukan pencarian ditemukan kendaraan yang mengangkut sepatu type sport shoes sebanyak 2.256 tersebut didaerah Tol Karang tengah arah Serang Jakarta dalam keadaan Kosong dan ditinggalkan oleh sopirnya ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1033/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdaakwa telah memutuskan GPS kendaraan Truck angkut tersebut agar tidak dapat diketahui lokasi truck;
- Bahwa Akibat kejadian yang dilakukan oleh Para Terdakwa, PT. Parkland World Indonesia 2 mengalami kerugian sebesar Rp 572.000.000,- (lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah) ;
- Bahwa sepatu yang diangkut oleh Terdakwa adalah hasil produksi PT. PWI 2 yang untuk keperluan Export, untuk bagian pemasaran adalah dari Perusahaan New Balance yang beralamat di Kanada dan untuk urusan Shipment (Pengapalan) New Balance menunjuk PT. APL Logistic selanjutnya PT. APL Logistik menunjuk PT Anugrah Harapan Jaya untuk urusan Trucking atau Transportasi dan Para Terdakwa saat itu bertugas sebagai Sopir Truck yang bertugas mengantar barang sampai ke pelabuhan;
- Bahwa benar Para Terdakwa menerima uang jalan untuk pengangkutan tersebut sebesar Rp. 1. 000. 000 (Satu Juta Rupiah);
- Bahwa selanjutnya sepatu tersebut diturunkan di Pasar Kemis untuk dijual dengan perantaraan Sdr Sarkum seharga Rp 100. 000. 000, 00 (Seratus Juta rupiah) yang uang tersebut dibagi oleh Para Terdakwa masing-masing mendapat Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdaakwa Teguh berperan sebagai Sopir Truck, dan Terdakwa Asep Sutisna berperan sebagai yang mengenalkan Terdakwa Teguh kepada Sdr. Sarkum, sedangkan Sdr. Sarkum berperan merencanakan dari awal untuk menjual sepatu milik PT. Parkland World Indonesia 2 termasuk membuat SIM Terdakwa Teguh dan mengarahkan Terdakwa Teguh untuk bekerja di PT. Anugrah Harapan Jaya lalu mengarahkan Terdakwa Teguh untuk menurunkan sepatu milik PT. Parkland World Indonesia 2 di Gudang Pasar Kemis, dan menjual sepatu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga Majelis Hakim akan lebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 372 jo. Pasal 55 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 1033/Pid.B/2020/PN Srg



2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya disebabkan karena hubungan kerja atau mendapat upah untuk itu;

4. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Barang siapa adalah Terdakwa I TEGUH PRANOTO als TEGUH SUGITO als TOTO bin HASANUDIN dan Terdakwa II ASEP SUTRISNA bin alm JUMIATI yang identitasnya telah sesuai dengan identitas yang ada dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa "memiliki secara melawan hukum" adalah memiliki sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya";

Apabila orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk kepentingan diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar jam 22.30 Wib di PT. Parkland Word Indonesia 2 tepatnya di Jl. Lanud Gorda Km 68 Desa Julang Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Terdakwa Teguh Sugito als Totok telah ditugasi untuk mengangkut sepatu Type Sport Shoes sebanyak 2.256 pasang, Cont TCKU 1053177 Seal : H. 0228571X20 dengan menggunakan kendaraan ber nopol B-9689-PEH, Nomor Rangka MHMFM517ADK008352, Nomor Mesin: 6D16J49413 yang merupakan milik PT. Anugrah Harapan Jaya namun sambungan GPS tidak terdeteksi lagi karena Para Terdakwa merubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rute kendaraan dan memotong GPS sehingga tidak diketahui lagi lokasi kendaraan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pencarian ditemukan kendaraan yang mengangkut sepatu type sport shoes sebanyak 2.256 tersebut didaerah Tol Karang tengah arah Serang Jakarta dalam keadaan Kosong dan ditinggalkan oleh sopirnya dan ternyata sepatu-sepatu tersebut diturunkan di Pasar Kemis untuk dijual dengan perantara Sdr Sarkum seharga Rp 100. 000. 000, 00 (Seratus Juta rupiah) yang uang tersebut dibagi oleh Para Terdakwa masing-masing mendapat Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum.

Ad.3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya disebabkan karena hubungan kerja atau mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa container sepatu yang diangkut oleh Terdakwa adalah hasil produksi PT. PWI 2 yang untuk keperluan Export, untuk bagian pemasaran adalah dari Perusahaan New Balance yang beralamat di Kanada dan untuk urusan Shipment (Pengapalan) New Balance menunjuk PT. APL Logistic selanjutnya PT. APL Logistik menunjuk PT Anugrah Harapan Jaya untuk urusan Trucking atau Transportasi dan Para Terdakwa saat itu bertugas sebagai Sopir Truck yang bertugas mengantar barang sampai ke Pelabuhan dengan menerima uang jalan untuk pengangkutan tersebut sebesar Rp. 1. 000. 000 (Satu Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum

Ad.4. Unsur yang Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. D. Schraffmeister, turut serta melakukan adalah bersepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara Bersama-sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa Teguh berperan sebagai Sopir Truck, dan Terdakwa Asep Sutisna berperan sebagai yang mengenalkan Terdakwa Teguh kepada Sdr. Sarkum, sedangkan Sdr. Sarkum berperan merencanakan dari awal untuk menjual sepatu milik PT. Parkland World Indonesia 2 termasuk membuat SIM Terdakwa Teguh dan mengarahkan Terdakwa Teguh untuk bekerja di PT. Anugrah Harapan Jaya lalu

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1033/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan Terdakwa Teguh untuk menurunkan sepatu milik PT. Parkland World Indonesia 2 di Gudang Pasar Kemis, dan menjual sepatu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) Unit kendaraan Roda 14 (empat belas) jenis Mitsubishi Warna Orenge dengan NO Polisi B-9689-PEH No. Pol MHMFM17ADK008325. No. mesin 6D16J49413 Cont TCKU 1053177 berikut dengan 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK kendaraan Roda 14 (empat belas) jenis Mitsubishi Warna Orenge dengan No Polisi B-9689-PEH No. Pol MHMFM17ADK008325. No. mesin 6D16J49413 atas nama adalah milik dari PT.ANUGRAH HARAPAN JAYA, maka harus dikembalikan kepadanya sedangkan Sepatu type Aport Shoes Mark New Balance sebanyak 202 (dua ratus dua) karton berisikan 2.256 (dua ribu dua ratus lima puluh enam) pasang adalah milik dari **PT PWI (PARKLAND WORLD INDONESIA 2)**, maka harus dikembalikan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa turut merusak citra iklim usaha dan investasi di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa jujur dan berterus terang selama persidangan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1033/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Para Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 374 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **TEGUH PRANOTO Als TEGUH SUGITO Als TOTO Bin HASANUDIN dan ASEP SUTRISNA Als ASEP Bin Alm JUMIATI** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penggelapan dalam pekerjaan secara bersama-sama"** sebagaimana dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara **2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari hukuman yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit kendaraan Roda 14 (empat belas) jenis Mitsubishi Warna Orenge dengan NO Polisi B-9689-PEH No. Pol MHMFM17ADK008325. No. mesin 6D16J49413 Cont TCKU 1053177 berikut dengan 1 (satu) buah kunci kontak
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Roda 14 (empat belas) jenis Mitsubishi Warna Orenge dengan No Polisi B-9689-PEH No. Pol MHMFM17ADK008325. No. mesin 6D16J49413 atas nama PT.ANUGRAH HARAPAN JAYA
- Dikembalikan pada PT.ANUGRAH HARAPAN JAYA**
- Sepatu type Aport Shoes Mark New Balance sebanyak 202 (dua ratus dua) karton berisikan 2.256 (dua ribu dua ratus lima puluh enam) pasang
- Dikembalikan pada PT PWI (PARKLAND WORLD INDONESIA 2)**
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021 oleh kami,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1033/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rikatama Budiyantie, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H., Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 28 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pipin Perosanti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Hijria Kusnaini, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H..

Rikatama Budiyantie, S.H.

Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Pipin Perosanti, SH